



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1595 TAHUN 2019
TENTANG
PENGESEHAN IZIN OPERASIONAL KANTOR CABANG
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. ALFA KAZA MUSTIKA
CABANG KABUPATEN CIANJUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah sehingga jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan syariat Islam perlu adanya keterlibatan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim dan Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN CIANJUR nomor : B-2538/Kk.10.03/5/HJ.09/07/2019 tanggal 30 September 2019, menyatakan PT. ALFA KAZA MUSTIKA telah memenuhi persyaratan dan layak untuk diberikan Pengesahan Pendirian Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mendapatkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pengesahan Izin Operasional Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. ALFA KAZA MUSTIKA cabang KABUPATEN CIANJUR;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 231 Tahun 2019 tentang Izin Operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. ALFA KAZA MUSTIKA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENGESAHAN IZIN OPERASIONAL KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. ALFA KAZA MUSTIKA CABANG KABUPATEN CIANJUR.**
- KESATU :** Mengesahkan Izin Operasional Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Nama PT | : | PT. ALFA KAZA MUSTIKA |
| Kepala Cabang | : | H. NASRULLOH ABD. ROHMAN |
| Alamat | : | Kp. Gunteng RT. 01/09 Desa Bojong
Kecamatan Karangtengah Kabupaten
Cianjur |
| Masa Izin Operasional | : | Desember 2019 - Desember 2022 |
- KEDUA :** Pengesahan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :** Perpanjangan Pengesahan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dengan mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 02 Desember 2019

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**

